

Kantor Pertanahan Kota Balikpapan

Jl. Manuntung No.3, Sepinggán, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115 05428514647



kot-balikpapan.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur
/ Kantor Pertanahan Kota Balikpapan

Peralihan Hak - Hibah

No. SK :

Persyaratan

1. Sertipikat Asli
2. Akta Hibah
3. Fotocopy KTP dan KK pemberi dan penerima hibah
4. Fotocopy SPPT & STTS PBB Tahun Berjalan (Legalisir)
5. BPHTB Asli Lembar ke 3 (Validasi)
6. Fotocopy PPH (Validasi)
7. Surat Kuasa dan Fotocopy KTP Penerima Kuasa (Jika Dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan Pendaftaran pada Loker
2. Pemohon membayar biaya PNBP
3. Pemohon mengambil produk selesai setelah jangka waktu yang ditentukan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kota Balikpapan

Jl. Manuntung No.3, Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115 05428514647



kot-balikpapan.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur
/ Kantor Pertanahan Kota Balikpapan